

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Koperasi

Dilihat asal katanya, istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Dengan arti lain adalah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat dikatakan sebagai Koperasi. Tetapi yang dimaksud koperasi dalam hal ini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu (Subandi, 2011).

Menurut Kartasapoetra dkk (2007) yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak di bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Menurut Kasmir (2000), Koperasi adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang menjadi anggota koperasi, dimana dalam kumpulan ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama dalam arti mempunyai tujuan bersama diantara para anggotanya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun uang pinjaman. Dalam menjalankan kegiatannya memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi.

Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, kemudian dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkan.

Menurut UU No.25 Tahun 1992 Pasal 1 mengatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dari berbagai definisi dan pengertian koperasi, pada umumnya terdapat beragam unsur yang terkandung, tetapi pada pokoknya sama, yaitu (Andjar, 2005) :

- 1) Merupakan perkumpulan orang, bukan semata perkumpulan modal;
- 2) Adanya kesamaan baik dalam tujuan, kepentingan maupun dalam kegiatan ekonomi, yang menyebabkan lahirnya beragam bentuk dan jenis koperasi;
- 3) Merupakan usaha yang bersifat sosial, tetapi tetap bermotif ekonomi;
- 4) Bukan bertujuan untuk keuntungan badan koperasi itu sendiri, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan anggota;
- 5) Diurus bersama, dengan semangat kebersamaan gotong royong;
- 6) Netral;
- 7) Demokratis;
- 8) Menghindarai persaingan antar anggota;
- 9) Merupakan suatu sistem (terintegrasi dan terorganisir);
- 10) Sukarela;

- 11) Mandiri dengan kepercayaan diri;
- 12) Keuntungan dan manfaat sama, proporsional dengan jasa yang diberikan;
- 13) Pendidikan;
- 14) Pengaturan beragam untuk setiap negara, tetapi dengan satu prinsip yang tetap sama, yaitu prinsip-prinsip koperasi.

2.1.2. Prinsip-Prinsip Koperasi

Perbedaan koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya, tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tetapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dilakukan. Prinsip pengelolaan organisasi dan usaha koperasi merupakan penjabaran dari asas kekeluargaan yang dianut oleh koperasi (Subandi, 2011).

Penyusunan prinsip koperasi di Indonesia harus sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan koperasi di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25 tahun 1992 Pasal 15 ayat 1 disebutkan prinsip Koperasi, yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam Koperasi).
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.

Untuk pengembangan dirinya Koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar Koperasi,

hal tersebut merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dapat dilakukan antar Koperasi ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional (Erni, 2011).

2.1.3. Fungsi dan Peran Koperasi

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 dan 5 tentang perkoperasian telah diuraikan tentang fungsi dan peran koperasi sebagai berikut :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

2.1.4. Jenis Koperasi

Dasar jenis Koperasi Indonesia adalah kebutuhan suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas dan ekonominya. Berbagai jenis Koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki

kehidupan. Secara garis besar jenis Koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan (Anoraga,2007), yaitu :

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi ialah Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.

b. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

c. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang, baik yang dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota Koperasi.

d. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah Koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.

e. Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha adalah Koperasi yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggota.

2.1.5. Sumber Modal Koperasi

Koperasi sebagai bentuk badan usaha tentunya dalam melakukan kegiatan usahanya tidak terlepas dari masalah permodalan. Tanpa modal suatu organisasi atau perusahaan tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pada umumnya modal koperasi berasal dari iuran dari para anggotanya. Namun dalam perkembangannya modal koperasi bisa berasal dari pinjaman, baik dari anggota sendiri, diluar anggota seperti perbankan. Modal koperasi sangat penting karena dengan adanya modal yang cukup maka koperasi akan mampu untuk bersaing dengan usaha-usaha lain di luar koperasi (Subandi, 2011).

Adapun modal Koperasi terdiri atas Modal Sendiri dan Modal Pinjaman.

2.1.5.1. Modal Sendiri

Secara umum, Modal Sendiri merupakan modal yang berasal dari para anggota koperasi itu sendiri yang terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan dana hibah. Modal Sendiri bagi koperasi merupakan modal kerja untuk dapat menghasilkan laba dalam hal ini Sisa Hasil Usaha (Subandi, 2011).

Menurut Riyanto (2001), Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Menurut Sitio (2001), Modal sendiri bersumber dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, dan donasi atau hibah. Menurut Andjar dkk (2005), Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dana pendiri atau anggota koperasi yang di setorkan pertama kali; dalam bahas teknis organisasi perusahaan biasanya disebut sebagai modal

dasar pendirian koperasi. Yang dimaksud dengan modal sendiri dalam penjelasan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 2 adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti.

Jenis-jenis modal sendiri dapat di bedakan sebagai berikut (Subandi, 2011) :

- a) Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok ini sifatnya permanen, artinya tidak dapat di ambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Modal koperasi bertambah besar jumlahnya apabila terjadi pertambahan anggota.
- b) Simpanan wajib, yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu dan tidak dapat di ambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Oleh karena itu simpanan wajib setiap anggota tidak akan sama jumlahnya, hal ini tergantung seberapa rajin dan seberapa besar para anggota itu menyetorkan uangnya.
- c) Dana cadangan, yaitu sejumlah dana yang di peroleh dari penyisihan sisa hasil usaha dan dapat digunakan untuk menutup kerugian untuk menutup kerugian koperasi dalam menjalankan usahanya bila di perlukan.
- d) Hibah, yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga yang di dapatkan secara cuma-cuma yang besarnya tidak di tentukan, tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya.

2.1.5.2. Modal Luar atau Modal Pinjaman

Modal luar merupakan modal yang berasal dari pihak luar koperasi sebagai pinjaman atau hutang yang bertujuan untuk meningkatkan modal kerja dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Sukamdiyo (1996), Modal luar adalah sejumlah modal yang digunakan oleh perusahaan koperasi yang berasal dari luar koperasi. Modal ini jika dilihat dari jangka waktunya mempunyai umur yang pendek dan panjang. Karena modal ini bersifat sementara, maka keberadaannya dalam koperasi hanya jika diundang atau kalau diperlukan saja. Di sini pemilik modal menanamkan modalnya ke koperasi dengan harapan memperoleh penghasilan, yaitu bunga atas modal yang dipinjamkannya. Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, Modal Pinjaman dapat berasal dari :

- a) Anggota, yaitu modal pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat (Subandi, 2011).
- b) Koperasi lain dan/atau anggotanya. Pinjaman dari koperasi lain dari/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi. Biasanya pinjaman dari koperasi lainnya berasal dari koperasi induk, atau pusat koperasi (Subandi, 2011).
- c) Bank dan lembaga keuangan lainnya. Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak terdapat ketentuan khusus, koperasi sebagai debitur dari bank atau lembaga keuangan lainnya diperlakukan sama

dengan debitur lain, baik mengenai persyaratan pemberian dan pengembalaian kredit maupun prosedur kredit.

Modal pinjaman ini dari lembaga keuangan atau bank dalam bentuk kredit modal kerja, kredit usaha mikro, atau kredit lainnya yang telah disediakan oleh pihak bank untuk koperasi (Subandi, 2011).

- d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dalam rangka mencari tambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual ke masyarakat. Sebagai konsekuensinya, maka koperasi diharuskan membayar bunga atas pinjaman yang diterima secara tetap, baik besar maupun waktunya. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Subandi, 2011).
- e) Sumber lainnya yang sah, yaitu modal pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Subandi, 2011).

Apabila penggunaan modal luar tidak menghasilkan SHU dengan presentase yang lebih tinggi dibanding bunga kredit yang harus dibayar, maka penggunaan modal luar tersebut tidak menguntungkan dan untuk selanjutnya koperasi lebih baik tidak menggunakan modal dari luar. Modal luar akan menguntungkan apabila tercapai keadaan (Sukamdiyo, 1996) :

$\frac{\text{Laba setelah modal luar masuk}}{\text{Modal setelah modal luar masuk}} > \frac{\text{Laba sebelum menggunakan modal luar}}{\text{Modal yang digunakan}}$

2.1.6. Anggota Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa anggota koperasi Indonesia adalah merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (UU No. 25 Tahun 1992), yaitu :

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi.
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Setiap anggota mempunyai hak :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas.
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
- e. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.

f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

2.1.7. Volume Usaha

Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan (Sitio, 2001). Dengan demikian volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai dengan akhir tahun buku. Aktivitas ekonomi koperasi pada hakekatnya dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya.

Volume usaha atau pendapatan dari sebuah koperasi terdapat beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Pendapatan yang timbul dari transaksi penjualan produk atau penyerahan jasa kepada anggota dan bukan anggota.
2. Pendapatan tertentu yang realisasi penerimaannya masih tergantung pada persyaratan/ ketentuan yang diterapkan.

2.1.8. Sisa Hasil Usaha

Setiap badan usahadalam menjalankan aktivitas usaha atau bisnis mengharapkan dapat memperoleh keuntungan finansial dari kegiatan tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi koperasi. Keuntungan finansial bagi koperasi disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). Dari setiap pelaksanaan aktivitas usahanya, perolehan SHU bagi koperasi dapat digunakan untuk menambah modal koperasi,

cadangan koperasi, dan sisanya didistribusikan kepada setiap anggota koperasi. Secara hukum ekonomi, jika modal bertambah besar maka dengan sendirinya lingkup usaha koperasi akan dapat bertambah besar juga.

Menurut Sitio (2001), ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*total cost*) dalam satu tahun buku.

Sisa Hasil Usaha menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

2.1.9. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Menurut Sitio (2001), Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha partisipasi masing-masing anggota. Menurut UU No. 25 Tahun 1992, Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dan Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, Sisa hasil usaha yang diperoleh Koperasi Simpan Pinjam setelah dikurangi dana cadangan, dipergunakan untuk :

- a. Dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan jumlah dana yang ditanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi.
- b. Membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan.
- c. Insentif bagi pengelola dan karyawan.
- d. Keperluan lain untuk menunjang kegiatan koperasi.

2.1.10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha

Menurut Andjar dkk (2005), faktor-faktor yang mempengaruhi SHU terdiri dari 2 faktor yaitu Faktor Dalam dan Faktor Luar.

a. Faktor dari Dalam yaitu :

1) Partisipasi Anggota

Para anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar.

2) Jumlah Modal Sendiri

SHU anggota yang di peroleh sebagian dari modal sendiri yaitu dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan hibah.

3) Kinerja Pengurus

Kinerja pengurus sangat di perlukan dalam semua kegiatan yang di lakukan oleh koperasi, dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai persyaratan dalam Anggaran Dasar serta UU Perkoperasian maka hasil yang dicapai pun juga akan baik.

4) Jumlah unit usaha yang dimiliki

Setiap koperasi pasti memiliki unit usaha hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang di jalankan dalam kegiatan usaha tersebut.

5) Kinerja Manajer

Kinerja manajer menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal-hal yang bersifat intern.

6) Kinerja Karyawan

Merupakan kemampuan seorang karyawan dalam menjadi anggota koperasi.

b. Faktor dari Luar yaitu (Andjar dkk, 2005) :

1) Modal Pinjaman dari Luar:

Modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan dan bagi perusahaan merupakan utang yang pada saatnya harus di bayar kembali agar tidak menderita kerugian.

2) Para konsumen dari luar selain anggota koperasi.

3) Pemerintah.

Kekayaan koperasi yang merupakan pemberian bantuan kepada pihak koperasi secara sukarela baik berwujud uang maupun barang biasanya berasal dari pemerintah dan merupakan hibah.

2.2. Koperasi Simpan Pinjam

Di Indonesia banyak sekali usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam, sebagai contoh yaitu perbankan dan koperasi. Dari kedua contoh tersebut terdapat banyak perbedaan sesuai peraturan-peraturan yang mengatur masing-masing usaha. Koperasi yang kegiatannya menyimpan dan memberi pinjaman disebut Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi ini adalah salah satu jenis koperasi yang bergerak dalam jasa keuangan yang menjalankan usahanya yaitu dengan cara menghimpun dana dalam bentuk tabungan, deposito dan menyalurkannya dengan prosedur yang mudah dan cepat. Dalam koperasi simpan pinjam semakin banyak anggota meminjam sejumlah uang, maka pembagian keuntungan akan lebih besar dibandingkan dengan anggota yang tidak meminjam, demikian pula sebaliknya.

Ada beberapa pengertian koperasi simpan pinjam, menurut Hendrojogi (2007), Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang mempunyai tujuan untuk memberi kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk menyimpan dan meminjam uang. Menurut Kasmir (2000), Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Didalam koperasi simpan pinjam, setiap anggota yang menyimpan uangnya di koperasi akan diberikan imbalan jasa. Oleh pengurus koperasi uang para anggota yang disimpan dipinjam kembali kepada para anggota koperasi yang membutuhkannya. Prosedur simpan pinjam juga cukup sederhana tanpa pinjaman tertentu, asal peminjam tersebut merupakan anggota koperasi tersebut, begitu pula sanksi yang dikenakan terhadap para

anggota yang lalai, juga tidak sekeras lembaga lainnya. Sangsi yang biasa digunakan bagi para anggota yang lalai adalah tidak diperbolehkan kembali meminjam atau sangsi yang paling keras anggota tersebut dikeluarkan.

Pembagian keuntungan di dalam koperasi simpan pinjam diberikan terutama bagi peminjam yang tidak pernah lalai memenuhi kewajibannya, akan diberikan sesuai dengan jumlah yang ia pinjam. Semakin besar pinjaman, maka pembagian keuntungannya pun semakin besar pula. Besarnya pinjaman biasanya dibatasi sampai jumlah tertentu mengingat banyaknya anggota koperasi dan dana yang tersedia biasanya terbatas. Jika memang para anggota koperasi sudah tidak membutuhkan lagi, sedangkan dana masih lebih, maka tidak menutup kemungkinan koperasi memberikan pinjaman kepada bukan anggota (Kasmir, 2000).

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menjalankan fungsi penggalan dana dari anggota dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit pada anggota yang membutuhkan. Hal yang membedakan antara koperasi simpan pinjam dengan bank adalah bahwa koperasi dimiliki bersama oleh anggotanya dengan hak dan kedudukan yang sama. Sedangkan bank dimiliki oleh sejumlah orang atau badan sebagai pemegang saham, pengendalian dana dari masyarakat luas, namun hanya menyalurkan dana yang terhimpun kepada masyarakat yang mampu memenuhi persyaratan teknis bank.

Koperasi Simpan Pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya bunga ringan. Koperasi Simpan pinjam bergerak dalam lapangan usaha pembentukan

modal melalui tabungan para anggota secara terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggotanya secara mudah, murah, dan cepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan (Pandji, 2001).

2.3. Kerangka Pemikiran

Melalui penelitian ini akan dianalisis pengaruh modal sendiri, modal luar dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Banyumas. Variabel penelitian ini adalah Jumlah Anggota disimbolkan dalam (X1), Modal sendiri disimbolkan dalam (X2), Modal Luar disimbolkan dalam (X3) dan Volume Usaha disimbolkan dalam (X4) sebagai variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel terikat yaitu Sisa Hasil Usaha (Y). Berdasarkan asumsi tersebut, dapat diketahui sampai sejauh mana pengaruh Jumlah Anggota, Modal Sendiri, Modal Luar dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Banyumas.

2.3.1. Pengaruh Jumlah Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha

Pertumbuhan jumlah anggota yang terus meningkat diimbangi dengan tingginya partisipasi anggota akan semakin meningkatkan jumlah modal untuk memenuhi kebutuhan usaha dan kegiatan operasional sehari – hari. Semakin banyak anggota koperasi yang ikut bergabung maka akan semakin banyak pula modal yang terkumpul. Bertambahnya modal koperasi yang dimiliki maka semakin besar sisa hasil usaha yang diperoleh. Apabila pendapatan koperasi lebih besar daripada jumlah biaya – biaya maka koperasi memperoleh SHU. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made (2012), hasil analisis data diketahui bahwa jumlah

anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam di Kabupaten Badung.

2.3.2. Pengaruh Modal Sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha

Dengan pengelolaan modal sendiri yang baik diharapkan akan memberikan manfaat yang dapat mendatangkan keuntungan (Sisa Hasil Usaha) bagi koperasi. Jika modal sendiri naik maka volume usaha naik dan sisa hasil usaha yang diperoleh akan naik juga. Simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan hibah merupakan modal sendiri yang dapat digunakan untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan usaha pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Banyumas. Modal Sendiri yang diperoleh dari simpanan anggota digunakan koperasi untuk usaha simpan pinjam diharapkan akan diperoleh SHU. Jika koperasi mengandalkan modal sendiri maka volume usaha yang diperoleh dapat langsung meningkatkan Sisa Hasil Usaha.

Berbagai penelitian tentang pengaruh modal sendiri terhadap sisa hasil usaha telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian Titi (2013) mendapatkan hasil bahwa modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. Andri (2011) juga menemukan bahwa modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha. Hal ini berarti semakin besar modal sendiri yang dimiliki maka koperasi dapat memperoleh sisa hasil usaha yang besar pula. Apabila modal sendiri meningkat maka perolehan sisa hasil usaha akan mengalami peningkatan.

2.3.3. Pengaruh Modal Luar terhadap Sisa Hasil Usaha

Tersedianya modal yang cukup, akan sangat menentukan kelancaran kegiatan usaha koperasi dan besarnya volume usaha, demikian sebaliknya

kurangnya modal bisa menghambat kelancaran kegiatan usaha. Dengan menjaga kelancaran kegiatan usaha, diharapkan kegiatan usaha tersebut akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menguntungkan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan perolehan sisa hasil usaha.

Sebuah koperasi apabila hanya mengandalkan modal yang berasal dari pihak internal masih sangat kurang sehingga akan mencari pendanaan dari pihak luar untuk membiayai aktivitas usahanya. Akan tetapi, modal yang berasal dari luar koperasi sifatnya sementara bekerja didalam koperasi dan bagi koperasi merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali agar tidak terjadi kerugian. Modal dari luar yang berbentuk pinjaman sangat dibutuhkan untuk menutupi kekurangan atau bahkan diharapkan dapat menambah keuntungan koperasi.

Bagi koperasi yang menggunakan modal luar akan mengurangi sisa hasil usaha karena sebagian besar volume usaha digunakan untuk membayar utang kepada pihak luar, sehingga penggunaan modal luar harus menghasilkan sisa hasil usaha yang lebih tinggi persentasenya dibanding bunga kredit yang harus dibayarkan koperasi tersebut. Semakin besar modal yang dihimpun koperasi maka semakin besar keuntungan yang diperoleh koperasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lukman (2010) mendapatkan hasil bahwa modal luar berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha dan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2011), mendapatkan hasil bahwa modal luar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha.

2.3.4. Pengaruh Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha

Setiap koperasi pasti memiliki unit usaha. Hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang dijalankan dalam kegiatan usaha tersebut. Usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh koperasi diharapkan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Usaha atau kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dilihat dari besarnya volume usaha yang nantinya akan berpengaruh terhadap perolehan laba atau sisa hasil usaha koperasi (Sitio, 2001). Volume usaha koperasi dapat terdiri dari berbagai macam usaha tergantung dari jenis koperasinya. Dalam koperasi simpan pinjam (KSP) kegiatan usahanya tidak hanya terletak pada usaha simpan pinjam, namun juga terletak pada simpanan atau tabungan yang dikelola oleh koperasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustin dan Beny (2011), dalam penelitiannya menghasilkan bahwa volume usaha mempengaruhi SHU koperasi. Dari hasil penelitian ini membuktikan juga bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Sitio (2001) yang menyatakan bahwa volume usaha akan berpengaruh terhadap perolehan laba atau sisa hasil usaha (SHU) koperasi. Dengan demikian, semakin tinggi volume usaha yang dikembangkan oleh koperasi maka semakin tinggi pula kesempatan koperasi untuk meningkatkan sisa hasil usaha (SHU) koperasi.

2.3.5. Pengaruh Jumlah Anggota, Modal Sendiri, Modal Luar dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha


Jumlah anggota, modal sendiri, modal luar dan volume usaha adalah hal yang sangat penting untuk menunjang semua kegiatan usaha koperasi untuk mendapatkan sisa hasil usaha (SHU). Semakin banyak anggota koperasi yang menyimpan dananya pada koperasi, diharapkan akan meningkatkan modal sendiri melalui simpanan pokok dan simpanan wajib dan akan meningkatkan volume kegiatan koperasi sehingga akan meningkatkan sisa hasil usaha yang akan diperoleh koperasi. Modal dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan usaha yang akan dilaksanakan koperasi. Ini sesuai dengan pendapat dari Partomo dan Rahman (2002) yang menyatakan bahwa perkembangan usaha koperasi sangat ditentukan oleh besar kecilnya dana atau modal yang digunakan.

Penggunaan dan pengelolaan modal yang kurang baik akan mengganggu operasi bahkan akan terjadi ketidakseimbangan antara hasil yang didapat dengan modal yang digunakan. Modal yang kuat dan pengelolaan yang baik akan meningkatkan volume usaha dan hasil usaha. Modal koperasi akan memberi pengaruh besar pada volume usaha, volume usaha akan memberikan konstibusi bagi peningkatan sisa hasil usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan anggota.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustin dan Beny (2011) dan Titi (2013) menemukan bahwa modal sendiri, modal luar, dan volume usaha secara bersama-sama mempengaruhi SHU. Dengan demikian, Jumlah anggota, modal

sendiri, modal luar dan volume mempengaruhi sisa hasil usaha yang akan diperoleh koperasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan pada gambar bagan 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah penelitian dan kerangka pemikiran diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H1 : Jumlah Anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Banyumas.

H2 : Modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Banyumas.

H3 : Modal Luar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Banyumas.

H4 : Volume Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Banyumas.

H5 : Jumlah Anggota Modal Sendiri, Modal Luar dan Volume Usaha secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Banyumas.

